

Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah APBD di Kabupaten Ciamis di Hubungkan dengan Peraturan Perundang –Undangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Procedure Ordinance Making Budget Revenues and Expenditures in the District Ciamis Associated with the Laws and Regulations in the Field of Financial Management

¹Taufik Pathurahman, ²Ashar Hidayat
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 40116
email: ¹tpathurahman9@gmail.com*

Abstract. Preparation of APBD Regional Regulation under the Act No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation Legislation beginning of draft budget preparation activities, socialization draft budget, Submission of draft budget to Parliament, discussion of draft budget, the draft Joint Decision making budget, Evaluation and Determination draft budget. Perda APBD serves as the basis pelaksanaan anggaran which is technically described by the Local Government Regulation Regional Head. The method in this paper the author uses normative juridical approach which is a study that is doing research by examining the data or materials library. This study uses secondary data such as legislation, theory, literature, the Internet and the conception of the scholars who explain the preparation of regional regulations. In analyzing the data the author uses qualitative juridical analysis, namely data obtained is then compiled qualitatively to clarify the issue. The study says that the process of preparation of the draft law in Ciamis regency in stages starting with planning medium term development plan area (Development Plan) was then given to the general policy of the budget (KUA) based RKPd and guidelines for budget preparation are in charge of the Minister of the Interior every Year of the Government the area is drafting general policies Budgets, draft KUA which includes a target of achieving a measurable performance in programs that will dilaksanakan by the local government for any matters Local Government which is accompanied by projections of regional revenue, the allocation of the area, the sources and uses of financing that accompanied assuming underlying.

Keywords: draft law, regulation, budget, Ciamis

Abstrak. Penyusunan Peraturan Daerah APBD menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimulai dari kegiatan penyiapan Raperda APBD, sosialisasi Raperda APBD, Penyampaian Raperda APBD ke DPRD, Pembahasan Raperda APBD, Pengambilan keputusan Bersama terhadap Raperda APBD, Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD. Perda APBD berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang secara teknis dijabarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian yang melakukan penelitian dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang Penyusunan Peraturan Daerah. Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pada proses Penyusunan Raperda di Kabupaten Ciamis dalam tahapannya diawali dengan perencanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) selanjutnya di berikan kepada kebijakan umum anggaran (KUA) berdasarkan RKPd dan pedoman penyusunan APBD yang di tetapkan Menteri Dalam Negeri setiap Tahunnya lalu Pemerintah Daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD, rancangan KUA yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur di program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintah Daerah yang di sertai dengan proyeksi Pendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang di sertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kata Kunci: Raperda, Perda, APBD, Ciamis

A. Pendahuluan

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis karena mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan kebijakan. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen-elemen hukum yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa sampai lingkup terbesar adalah negara. Sehingga peraturan yang mengatur itu pun berbeda-beda dari setiap lingkungannya.

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan/ atau melaksanakan Undang-Undang Dasar daripada negara Indonesia. Dengan demikian semua peraturan perundangan Republik Indonesia dikeluarkan harus berdasarkan dan/ atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 1 angka (2) di dalam Bab I Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :

“Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”.

Pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundangundangan. Dengan kata lain bahwa pembentukan Undang-Undang akan mendukung proses pembangunan hukum nasional dan memenuhi harapan masyarakat jika dilandasi oleh adanya suatu kajian yang memadai dan komprehensif melalui prosedur yang tertata dalam tahap-tahap yang tersusun dan adanya suatu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang membentuk Undang-undang.

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota.”

Berdasarkan pengertian peraturan daerah tersebut di atas, jelas menyebutkan bahwa kedudukan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten dan kota jelas merupakan lembaga menjalankan kekuasaan legislatif di daerah. Di samping itu, pengisian jabatan keanggotaannya juga dilakukan melalui pemilihan umum. Baik DPRD maupun Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota samasama dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya lembaga legislatif dan eksekutif, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, dan sama-sama terlibat dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah. Karena itu, seperti halnya Undang-Undang di tingkat pusat, Peraturan Daerah dapat dikatakan juga merupakan produk legislatif di tingkat daerah yang bersangkutan, dan tidak disebut sebagai produk regulatif atau executive acts.

Wewenang dalam membuat peraturan daerah terdapat pada eksekutif / Kepala Daerah dan legislatif / DPRD. Dimana masing-masing badan baik eksekutif maupun legislatif berhak mengajukan rancangan peraturan daerah, dan dalam hal penetapan peraturan daerah kepala daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Peraturan daerah memiliki karakteristik yang sifatnya mengatur, yakni mengatur hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat dan stake holder local seperti dunia usaha. Peraturan daerah bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat. Daerah Kabupaten /Kota di Indonesia sangatlah banyak, yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat yang berbeda. Peran Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam mengatur masyarakatnya, oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya yang cenderung dinamis.

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan pembentukan PERDA APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah JO PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan PERDA APBD di Kabupaten Ciamis berdasarkan PERDA Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 di hubungkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

B. Landasan Teori

Teori Negara Hukum :

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
3. Asas Legalitas (Due Process of Law)
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia
5. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat)

Landasan Teori dalam Otonomi Daerah

1. Asas Otonomi

Berikut ini ada beberapa asas otonomi daerah yang saya tuliskan di sini. Asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas tertib penyelenggara negara
 - b. Asas Kepentingan umum
 - c. Asas Kepastian Hukum
 - d. Asas keterbukaan
 - e. Asas Profesionalitas
 - f. Asas efisiensi
 - g. Asas proporsionalitas
 - h. Asas efektifitas
 - i. Asas akuntabilitas
2. Desentralisasi
 3. Sentralisasi

Aspek Pembentukan Peraturan Daerah

Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas :

1. Anggaran pendapatan, mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Anggaran belanja, yang di rinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja;
3. Pembiayaan untuk menutup defisit yang di perkirakan akan terjadi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Daerah pada dasarnya disebut sebagai undang-undang daerah karena peraturan ini dibuat dan berlaku untuk mengatur daerah otonomi sendiri. Oleh karena itu, peraturan daerah bersifat mengatur, sehingga perlu diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah. Peraturan daerah memiliki beberapa fungsi, antara lain :

1. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
2. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan ditingkat pusat.
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Ketentuan ini merupakan syarat bagi pembentukan peraturan daerah tingkat.
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini suatu Peraturan Daerah

Tingkat I itu boleh mengatur masalah masalah yang belum diatur oleh peraturan-peraturan ditingkat pusat saja, tetapi bagi Peraturan Daerah Tingkat II hal-hal yang diatur bukan saja masalah-masalah yang belum diatur oleh peraturan di tingkat pusat, tetapi juga hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Daerah Tingkat I dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

5. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan daerah yang lebih tinggi; Ketentuan ini diperuntukan bagi Peraturan Daerah Tingkat II.
6. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah tangga daerah bawahannya; Ketentuan ini diperuntukan bagi Peraturan Daerah Tingkat I. Dalam hal ini peraturan daerah tingkat I tidak boleh mengatur masalah masalah yang sebenarnya merupakan kewenangan Daerah Tingkat II.

Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda. Usulan Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tata cara pelaksanaannya adalah dapat diajukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak terdiri hanya dari 1(satu) fraksi, barulah dapat mengajukan usul prakarsa mengenai pengaturan suatu urusan daerah. Kemudian usulan itu disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan pokok penjelasannya secara tertulis biasanya dengan bentuk naskah akademik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah JO PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ciamis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam pembentukan peraturan daerah rancangan peraturan Daerah itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten/ kota maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati /Walikota dimana akan dibahas melalui tingkat-tingkat pembicaraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten / Kota bersama dengan Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati / Walikota sampai pada keputusan untuk menerima atau menolak rancangan Peraturan Daerah. Apabila rancangan Peraturan Daerah diterima maka akan dilakukan penetapan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Ciamis didasarkan pada Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Bupati, yang dibahas melalui dua tingkat pembicaraan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Bupati. Dan apabila rancangan Peraturan Daerah itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati maka akan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan penetapan. Akan tetapi di Kabupaten ciamis tidak

memakai Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di karenakan Undang-undang ini efektifnya pada Tahun 2017 diharuskan ada peraturan pelaksanaannya dan belum ada teknisnya jadi masih memakai Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Daftar Pustaka

Buku:

- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka ,Jakarta, Agustus, 1986.
- Hamzah Halim & Kemal Redindo syahrul putera, Cara praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Jakarta, Kencana Prenada Media Group ,2009.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Press, Juli, 2006.
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, Mei, 1988.
- Kaloh J, Mencari Bentuk otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global, Rhineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 2011.
- Maria Farida Indrati Soeprpto, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Widodo Ekatjahja, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Citra aditia, Bandung, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang - undang dasar 1945.
- Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber Lain

- <http://www.jimly.com/>, Gagasan Negara hukum, diunggah pada hari senin 5 Mei 2014 pada Pukul 22.37 WIB
- <http://www.academia.edu/>, Teori-teori Kesejahteraan Negara, diunggah pada hari senin 12 April 2016 Pada Pukul 14.29 WIB